

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
LARANGAN BERSETUBUH DENGAN ISTRI YANG
ISTIHADHAH

**A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Larangan
Bersetubuh dengan Istri yang Istihadhah**

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya telah melegalkan perkawinan sebagai media yang sah dalam penyaluran naluri biologis yang merupakan gejala alami dari kebutuhan fitrah manusia. Suatu gejala yang mempunyai dampak negatif dan fatal bagi yang tidak mampu membendungnya.

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara

terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.¹ Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh.

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.² Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan jimak. Jimak berasal dari kata *Jaama'a-yujaami'u-mujaama'atan* atau *jimaa'an*, yang artinya berkumpul dan bergaul. Jimak

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, h. 155.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, h. 1215.

menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung *dzakar*) ke dalam *farji* (kelamin perempuan).³

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas sehari-hari adalah keluarnya darah dari *farji*. Darah yang keluar tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *haidh*, *nifas* dan *istihadhah*.

Haidh atau biasa disebut dengan istilah menstruasi, secara bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14

³ Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisan al Arab*, Beirut-Libanon: Dar al Shadar, t. th, h. 57.

hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.⁴

Secara medis, darah *haidh* mengandung zat-zat beracun yang membahayakan tubuh jika tidak keluar. Dalam keadaan seperti ini, organ seksual mengalami tekanan, sedangkan syaraf dalam kondisi yang labil dikarenakan kelenjar-kelenjar darah yang keluar. Oleh karena itu hubungan seksual pada keadaan tersebut membahayakan. Kemungkinan bahaya yang timbul adalah menghambat keluarnya darah, menghambat kestabilan syaraf dan terjadinya radang pada organ-organ reproduksi.⁵

Para ulama' sepakat tentang ketidakbolehan bersetubuh pada saat istri *haidh*, berdasarkan QS. al-Baqarah 222:

⁴ Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al Jauzi, *Kitab Ahkam al Nisa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, h. 42.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal-Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi Jasiman, et. al., Solo: Era Intermedia, 2000, h. 279.

mengeluarkan darah. Apabila sesuatu yang wajib harus dikerjakan apalagi bersetubuh yang merupakan pemenuhan atas hak yang dimiliki suami. Jadi *qiyas* yang disampaikan Ibnu Qudamah kiranya dapat dibatalkan oleh hadits tersebut.

Kemudian Ibnu Abbas berpendapat bahwa:

قال ابن عباس: تغتسل وتصلّي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم.

Perempuan yang *istihadhah* itu mandi dan shalat meski hanya sebentar, dan bagi suaminya boleh menyetubuhinya ketika dia shalat, sedangkan shalat lebih utama.¹⁶

Dari pendapat tersebut, Ibnu Abbas menyatakan kebolehan menyetubuhi istri saat *istihadhah*, meskipun darah itu mengalir. Artinya, ketika shalat itu tetap diwajibkan atas perempuan yang *istihadhah*, di mana shalat adalah ibadah yang harus dilakukan pada saat seseorang suci, baik dari hadats kecil maupun besar dan najis, maka diperbolehkan menyetubuhinya.

¹⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, h. 83.

melakukan pencarian, ditemukan hadits yang menjelaskan tentang kondisi perempuan yang *istihadhah*, sebagaimana dalam hadits berikut ini:


عن عروة وعمرة عن عائشة قالت أستحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن هذه ليست بالحیضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي

Dari Urwah dan Umrah dari ‘Aisyah, dia berkata: Ummu Habibah bintu Jahsyin mengalami *istihadhah* pada umur tujuh tahun, kemudian melaporkan hal itu pada Nabi Saw., lalu Nabi Saw. Bersabda: Sesungguhnya hal itu tidak *haidh* akan tetapi keringat atau cairan, maka basuhlah dan shalatlah.¹⁵

Nabi Saw menyatakan dalam hadits tersebut bahwa darah yang keluar dari Ummu Habibah tidak dinamakan *haidh* akan tetapi keringat atau cairan. Kemudian Nabi menyuruh Ummu Habibah untuk membasuh dan mengerjakan shalat.

Dapat disimpulkan bahwa, ketika wanita *istihadhah*, hal-hal yang diwajibkan haruslah dikerjakan meski dia

¹⁵ Ahamd bin Syu’aib al Nasa’i, *al Sunan al Kubra*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991, h. 110-111.



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *haidh*. Katakanlah: “*haidh* itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al Baqarah 222)⁶

Ayat tersebut turun bermula dari sebagian kaum

Muslimin yang bertanya pada Nabi Saw. tentang apa yang boleh dan tidak dalam memperlakukan perempuan *haidh*.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Departemen Agama RI, *loc. cit.*, h. 54.

Ayat tersebut merupakan nash yang sharih tentang hukum menjauhi istri yang *haidh*. Menjauhi di sini bukan berarti membuat istri tersebut terasing, membuat istri terkucilkan dan tidak berkomunikasi dengannya, akan tetapi menjauhi di sini adalah tidak menyeturubuhnya.

Sedangkan ketika wanita *istihadhah*, para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat akan kebolehan, sedangkan Imam Hanbali melarangnya.

Pendapat mayoritas ulama tersebut didasarkan bahwa wanita yang *istihadhah* wajib melakukan semua yang diperintahkan dan boleh melakukan hal-hal yang disunnahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan.

Sedangkan Imam Hanbali berbeda dari ketiga imam lainnya. Pendapat Hanbali tersebut disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam al Mughni:

3. *Hukmu al-ashl*, yaitu haram bersetubuh
4. *Al-'Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *hukmu al-ashl* yaitu *al adza*.

Menurut penulis antara *haidh* dan *istihadhah* tidak bisa disamakan, karena waktu keluarnya darah dan faktor penyebab dari keduanya berbeda, meski darah dan tempat keluarnya sama. Kalau *haidh* merupakan darah yang keluar sebagai proses alamiah bagi wanita ketika dia sudah mencapai umur tertentu atau dalam istilah fiqh disebut dengan *baligh*. Sedangkan *istihadhah* adalah darah yang keluar akibat dari kondisi psikis seorang wanita dan waktunya tidak tertentu.

Sesuai dengan prosedur ijtihad yang telah dikonsepsi para ulama, penggunaan *qiyas* itu berlaku ketika dalam al-Qur'an dan Hadits setelah dilakukan penelusuran terhadap dua sumber hukum tersebut tidak ditemukan dalil yang mendasari suatu hukum. Akan tetapi setelah penulis

adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya.¹⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *qiyas* adalah menyamakan hukum pada sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang telah tetap hukumnya dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun hadits, disebabkan kesamaan '*illat* yang mendasarinya. Sesuai pendapat Ibnu Qudamah, *illat* yang ada dalam *haidh* dan *istihadhah* adalah sama-sama *adza* (penyakit/kotoran). Oleh karena itu, hukum *istihadhah* dengan *haidh* disamakan, yaitu dilarang bersetubuh pada saat istri *istihadhah*.

Dari deskripsi tersebut dapat digambarkan dalam analogi *qiyas* berikut ini:

1. *Al-ashlu* (pokok), yaitu *haidh*
2. *Al-Far'u* (cabang), yaitu *istihadhah*

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2013, h. 574.

اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة فروي ليس له وطؤها إلا ان يخاف على نفسه الوقوع في مظهر. لما روى الخلال عن عائسة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى. فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى.


Diriwayatkan dari Ahmad dalam permasalahan wanita yang *istihadhah*, maka tidak diperbolehkan menyetubuhinya, kecuali dia (suami) takut pada dirinya terjerumus dalam hal yang dilarang. Karena hadits yang diriwayatkan al Khalal dari 'Aisyah, dia berkata: wanita yang *istihadhah* tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, karena ada penyakit padanya. Maka diharamkan menyetubuhinya sebagaimana wanita yang *haidh*, karena Allah Swt. Melarang menyetubuhi perempuan yang *haidh* dengan alasan *adza* (penyakit/kotor).⁷

Imam Hanbali berpendapat tidak boleh menyetubuhinya, kecuali jika wanita itu selalu terkena *istihadhah* dalam waktu yang cukup lama.

Ibnu Qudamah mendasarkan pendapatnya pada perkataan 'Aisyah yang dibawa oleh al Khalal. 'Aisyah menyampaikan larangan menyetubuhi istri yang *istihadhah* dengan diqiyaskan pada perempuan yang *haidh*. Karena

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, t. th., h. 353.

dalam haidh ada *adza* (kotoran/penyakit) maka dalam *istihadhah* pun demikian. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah ayat 222:



Haidh itu adalah suatu kotoran. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.

Berdasarkan potongan ayat tersebut ‘Aisyah melarang dan mengharamkan suami menyetubuhi istri yang *istihadhah*. Padahal kalau dilihat dari sebab turunnya, ayat tersebut turun khusus pada permasalahan *haidh* sedangkan antara *haidh* dan *istihadhah* adalah hal yang berbeda.

Perbedaan itu terletak pada waktu keluarnya darah dan faktor penyebab keluarnya. Kalau *haidh* merupakan darah yang keluar sebagai proses alamiah bagi wanita ketika dia sudah mencapai umur tertentu atau dalam istilah fiqh disebut dengan *baligh*. Sedangkan *istihadhah* adalah

Saw, kepada sesuatu yang menyenangkan Rasulullah”. (HR. Abu Dawud)¹³

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa ijthad bermula dari al Qur’an dan hadits, jika dalam kedua sumber (al Qur’an dan Hadits) tidak ditemukan maka yang digunakan adalah berijthad dengan pendapat sendiri. Akan tetapi ijthad disini bukan ijthad yang sembarang, bebas tanpa batas, melainkan dengan prosedur yang telah digariskan para ulama atau mujtahidin.

Prosedur tersebut terdiri dari al Qur’an hadits, ijma’ sahabat, *qiyas*, kemudian metode-metode lain yang diperselisihkan; antara lain *syar’u man qablana*, *istishab*, *istihsan*, *maslahah* atau *istislah*.

Menurut penulis *qiyas* atau analogi yang dipaparkan ‘Aisyah yang didukung oleh pendapat Ibnu Qudamah kurang sesuai dengan konsep *qiyas* yang ada. Secara istilah *qiyas*

¹³ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Shahih Imam Turmudzi*, Juz 2, Surabaya: al-Hidayah, 2005, h. 68.

istinbath atau dikenal dengan *ijtihad* sudah dikenal sejak zaman Nabi Saw, sebagaimana terekam dalam hadits Nabi Saw. berikut ini:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسْتَنُّ رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره وقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ. (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Muadz bin Jabal, bahwasannya Rasulullah SAW ketika mengutusnyanya ke Yaman bertanya kepadanya: “*Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa ke depanmu?*” Ia berkata: “*Saya berhukum dengan kitab Allah*”. *Nabi bertanya lagi: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah”* ?, ia menjawab: “*Saya berhukum dengan Sunnah Rasulullah*”. *Nabi bertanya lagi: “Jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasul Saw?*” ia menjawab: “*Saya akan berijtihad dengan pendapatku*”. Mendengar jawaban itu Rasul meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata: “*Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq (kebenaran) kepada utusan (Muadz) Rasulullah*”

darah yang keluar akibat dari kondisi psikis seorang wanita dan waktunya tidak tertentu.

Secara medis, darah *haidh* mengandung zat-zat beracun yang membahayakan tubuh jika tidak keluar. Dalam keadaan seperti ini, organ seksual mengalami tekanan, sedangkan syaraf dalam kondisi yang labil dikarenakan kelenjar-kelenjar darah yang keluar. Oleh karena itu hubungan seksual pada keadaan tersebut membahayakan. Kemungkinan bahaya yang timbul adalah menghambat keluarnya darah, menghambat kestabilan syaraf dan terjadinya radang pada organ-organ reproduksi.⁸

Berdasarkan *dhahir nash* dan tinjauan secara medis, maka haram bersetubuh dengan istri pada waktu *haidh*.

Selain itu ada peristiwa pada suatu ketika Nabi Saw. didatangi seorang perempuan yang bertanya tentang permasalahan *istihadhah*, beliau menjawab bahwa

⁸ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*

sesungguhnya *istihadhah* termasuk jenis keringat atau cairan yang keluar dari dalam alat kelamin wanita.

Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت تستحاض، وكان زوجها يجمعها

Dari Ikrimah, dari Hamnah binti Jahsin: bahwasanya Hamnah adalah perempuan yang *istihadhah*, dan suaminya menggaulinya.⁹

عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها

Dari Ikrimah, dia berkata: Ummu Habibah adalah perempuan yang sedang *istihadhah*, dan suaminya menggaulinya.¹⁰

Dari dua hadits tersebut dapat diketahui bahwa hukum bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* adalah diperbolehkan. Ummu Habibah adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Seandainya bersetubuh pada waktu istri *istihadhah* itu dilarang, maka Nabi Saw. akan melarang

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al Syaikani, *Nail al Authar min Asrar Muntaqha al Ahbar*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, 2000, h. 411.

¹⁰ *Ibid*

hal tersebut, karena Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat Nabi Saw.

Menurut penulis, hukum diperbolehkan bersetubuh dengan istri yang *istihadhah* tidaklah bebas, akan tetapi ketika timbul *madharat* (bahaya) dari adanya hubungan ketika istri *istihadhah* maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan.¹¹

Kemudian dalam qaidah yang lain disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghilangkan *mafsadat* itu lebih didahulukan dari pada menarik *maslahah*.¹²

B. Analisis *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah tentang Larangan Bersetubuh dengan Istri yang *Istihadhah*

Istinbath merupakan proses mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, yaitu al Qur'an dan hadits. Proses

¹¹ M. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraid al Bahiyah Risalah Qawaid al-Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, t. th., h. 23.

¹² *Ibid*, h. 25.